



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2010



NOMOR 7

TAHUN 2010

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan, desa mempunyai sumber pendapatan dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta alokasi dana desa;
  - b. bahwa ketentuan yang mengatur dana perimbangan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI DESA DAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.
15. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yaitu untuk memberikan kejelasan dalam pemberian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD yaitu untuk :

- a. terwujudnya peningkatan pelayanan pada masyarakat;
- b. terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

## BAB III DANA BAGI HASIL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Dana Bagi Hasil terdiri dari:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah.

- (2) Jumlah DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBD.

## Bagian Kedua DBH Pajak Daerah

### Pasal 5

DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Pajak Daerah.

### Pasal 6

Jenis-jenis Pajak Daerah yang dibagihhasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

- (1) DBH Pajak Daerah bagi Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus ) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya
- (2) DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan.
- (3) Perhitungan pembagian DBH Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah

### Pasal 8

Dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari Retribusi Daerah.

## Pasal 9

Jenis-jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

- (1) DBH Retribusi Daerah bagi Desa dialokasikan sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya.
- (2) DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional.
- (3) perhitungan pembagian DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penetapan Alokasi DBH

## Pasal 11

- (1) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kelima  
Penganggaran di Desa

## Pasal 12

Desa penerima DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan DBH Pajak Daerah, DBH Retribusi Daerah dan penggunaannya didalam APB Desa.

Bagian Keenam  
Penyaluran DBH

## Pasal 13

- (1) DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

## Pasal 14

Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum.

Bagian Kedua  
Dana Bagi Hasil

## Pasal 15

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak;
- b. Sumber Daya Alam.

## Pasal 16

Jenis pajak dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Dana Alokasi Umum

## Pasal 17

Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi belanja pegawai.

Bagian Keempat  
Besaran Alokasi Dana Desa

## Pasal 18

Alokasi Dana Desa diberikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

Bagian Kelima  
Penghitungan Alokasi Dana Desa

## Pasal 19

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk masing-masing Desa dialokasikan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Perhitungan asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Data variable yang dipergunakan dalam penghitungan ADD diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/ atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, data yang digunakan yaitu data tahun sebelumnya.

Bagian Keenam  
Penetapan Alokasi Dana Desa

## Pasal 21

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara Penetapan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Penyaluran dan Pertanggungjawaban

## Pasal 22

- (1) ADD disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa.

- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Tatacara penyaluran dan pertanggungjawaban ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Penganggaran di Desa

Pasal 23

Desa penerima ADD wajib mencantumkan ADD dan penggunaannya didalam APB Desa.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan triwulanan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penggunaan ADD kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD ditunda apabila Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) SKPD yang melaksanakan unsur pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD.
- (2) SKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Segala ketentuan yang mengatur alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ADD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 125 Seri D.122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2010 NOMOR 9

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 NOMOR 9 TAHUN 2010  
 TENTANG  
 DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 DAN ALOKASI DANA DESA

1. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan prakarsa pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan retribusi daerah ditetapkan sebanyak 10%.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa sebagai sumber penerimaan desa yang penyalurannya melalui kas desa.

Sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya untuk tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Yang dimaksud dengan tahun sebelumnya dalam pasal ini adalah 2 tahun sebelumnya dari tahun berkenaan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek keadilan adalah besarnya penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Daerah dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan potensi Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Yang dimaksud dengan aspek pemerataan adalah besarnya penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Daerah sama untuk setiap desa.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Ayat (1) yang dimaksud dengan penerimaan realisasi retribusi daerah adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan proporsional adalah besarnya penerimaan dari Bagi Hasil Retribusi Daerah dibagi berdasarkan bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu antara lain jumlah penduduk.

## Ayat (3)

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah kabupaten adalah reliasasi Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

## Pasal 15

Cukup Jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup Jelas

## Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) besarnya alokasi dana desa minimal (ADDM), ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD.

Ayat (3) besarnya Alokasi dana desa proporsional (ADDP), ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen. Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan. Variabel utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap. Variabel independen utama antara lain kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan. Variabel independen tambahan adalah antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan partisipasi masyarakat.

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 2